



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Manurung, S.H.,M.Hum beralamat di Jl Panglima Batur Rt 01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/SK/A-DM/Trk/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan dahulu di Kota Tarakan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dengan TERGUGAT secara Agama Buddha dan menerima pemberkatan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha di Tarakan pada tanggal 19 Februari 1995;

2. Bahwa untuk menindak lanjuti pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada butir 1 posita gugatan ini selanjutnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tarakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 19 Juli 2021;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan sejak Tahun 1995 hingga April 2019;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

4.1. **Anak Pertama.**, lahir tanggal 21 Desember 1995, jenis kelamin Laki-Laki;

4.2. **Anak Kedua.**, lahir tanggal 8 Agustus 1998, jenis kelamin Perempuan;

4.3. **Anak Ketiga.**, lahir tanggal 57 Desember 1999., jenis kelamin Laki-Laki.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yakni mulai Tahun 2017 sering terjadi cekcok antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sedemikian rupa tidak bisa didamaikan lagi, dan pada puncaknya pada sekitar bulan April 2019 TERGUGAT pergi begitu saja meninggalkan PENGUGAT, dan sejak saat itu hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman Bersama di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan pula TERGUGAT sejak saat itu hingga sekarang ini tidak memberi kabar atau berita atau berkomunikasi dengan PENGUGAT; sehingga cukuplah alasan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 5 posita gugatan ini, PENGGUGAT tidak lagi mengetahui dimana TERGUGAT bertempat tinggal atau berdiam, dan selama itu pula lebih kurang 4 tahun dan 9 bulan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah baik rumah tinggal / kediaman maupun tempat tidur, dan sejak saat itu tidak lagi terlaksana kewajiban sebagai suami isteri dan situasi dan kondisi seperti itu terus berlangsung hingga saat ini, sehingga cukuplah alasan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

7. Bahwa adapun kejadian cekcok dimaksud lebih berkaitan dengan kecemburuan berlebihan dan tidak beralasan dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT berhak untuk menuntut agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 1995 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6571-KW-19072021-0001 tanggal 19 Juli 2021 diputuskan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

9. Bahwa karena bukti-bukti yang penggugat ajukan adalah otentik, mohon agar putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Tarakan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 1995 sebagaimana disebutkan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 19 Juli 2021 putus karena perceraian beserta segala akibat hukum lainnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirim Salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan agar perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat didaftarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa tahun lalu Saksi mengantar Tergugat ke Pelabuhan SDF dengan tujuan ke Malinau;
- Bahwa Saksi mengantar Tergugat ke Pelabuhan SDF bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana karena sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu sering meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, karenanya pada bagaian pertimbangan hukum ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap perkara ini tidak dapat ditempuh prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, dengan kata lain surat tersebut bukan merupakan tangkisan ketidakwenangan dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sehingga putusan ini dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, maka Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan secara Agama Buddha dan menerima pemberkatan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha di Tarakan pada tanggal 19 Februari 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan April 2019;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan karena sejak bulan April 2019 Tergugat pergi dari rumah hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan disertai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka alasan Penggugat menceraikan Tergugat disebabkan karena pada bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini dan tidak pernah berkomunikasi lagi, oleh karena itu merupakan alasan yang dapat diterima berdasarkan poin huruf (b) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, sehingga Petitum gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa (1) Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dilangsungkan di Kota Tarakan, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tarakan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga Petitum gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga), patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 19 Februari 1995 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B | : | Rp359.000,00; |
| iaya Panggilan | : | |
| 4.....B | : | Rp20.000,00; |
| iaya PNBP | : | |
| 5.....B | : | Rp10.000,00; |
| iaya Redaksi | : | |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....B : Rp10.000,00;
iaya Materai
Jumlah : Rp504.000,00;
(lima ratus empat ribu rupiah)